

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DAN PEMAHAMAN
MASYARAKAT TENTANG LARANGAN PERKAWINAN *NGIDUL-
NGETAN* DALAM ADAT JAWA**

(Studi Kasus di Desa Rejosari, Kec Dlingo, Kab Bantul, D.I.Yogyakarta)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RISKIA AVIFAH
NIM: 15350081**

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag.,M.Si

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Salah satu fenomena yang terjadi di Jawa adalah larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan*, perkawinan *ngidul-ngetan* ini adalah suatu larangan bagi masyarakat Rejosari untuk melakukan perkawinan yang arah rumah mempelai perempuan ke mempelai laki-laki *ngidul-ngetan*, artinya seorang perempuan tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang arah rumahnya selatan ke timur dan sebaliknya. Masyarakat Rejosari memandang bahwa kejadian itu adalah suatu larangan adat, sejalan dengan itu masih terdapat pelaku yang tetap menjalani perkawinan *ngidul-ngetan* padahal masyarakat Rejosari memandang bahwa perkawinan *ngidul-ngetan* itu dilarang.

Berangkat dari keadaan perkawinan seperti itu, telah memotivasi penyusun untuk meneliti lebih jauh tentang larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* yang dalam hal ini mengambil sampel di Desa Rejosari, Kec Dlingo, Kab Bantul, sebagai referensi dari masyarakat Jawa, yang menjadi titik fokus bahasan skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan *ngidul-ngetan* dan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan *ngidul-ngetan* oleh masyarakat Rejosari.

Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research* yaitu penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dari kegiatan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, sifat penelitian ini adalah preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai penilaian analisis tradisi perkawinan *ngidul-ngetan* di Desa Rejosari. Analisis data penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menggambarkan perkawinan *ngidul-ngetan* yang berlaku kemudian ditarik kesimpulan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normative (*'Urf*) dan Sosiologi Hukum Islam.

Hasil wawancara terhadap pelaku perkawinan maupun masyarakat sekitar di Desa Rejosari diperoleh jika pasangan yang menikah *ngidul-ngetan* akan mengalami berbagai permasalahan keluarga yaitu rumah tangga yang tidak harmonis, kesulitan mendapat rezeki, dan bahkan sampai kematian, ada yang menyatakan juga bahwa itu sudah tidak layak diterapkan lagi, karena masyarakat yang sudah modern dan Pendidikan yang sudah semakin maju, dan yang terakhir mengatakan bahwa pemahaman ini sama sekali tidak ada karena bagaimanapun ajal dan cobaan manusia itu hanya Allah yang mengetahui, sedangkan kepercayaan ini hanya mitos belaka. Perkawinan *ngidul-ngetan* tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga dalam tatanan adat masyarakat, perkawinan ini tidak bertentangan pula dengan syarat *'Urf* yang ditetapkan oleh para ulama dan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci : Adat, Perkawinan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riskia Avifah

NIM : 15350081

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN NGIDUL-NGETAN DALAM ADAT JAWA (STUDI KASUS DESA REJOSARI KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2019

Pembimbing,

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI

NIP : 195411091981031001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riskia Avifah
NIM : 15350081
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Ramadhan 1439 H
12 Mei 2019 M

Saya yang menyatakan,


Riskia Avifah

NIM: 15350081

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riskia Avifah
NIM : 15350081
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menggunakan jilbab dalam ijazah, sehingga saya tidak menuntut kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta apabila di kemudian hari ada sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut.

Yogyakarta, 12 Mei 2019

Menyatakan
PETERAI
MPEL
24AAFF832967416
000
RIBU RUPIAH
Avifah
NIM. 15350081



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-403/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG LARANGAN PERKAWINAN NGIDUL-NGETAN DALAM ADAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA REJOSARI, KEC DLINGO, KAB BANTUL, D.I.YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKIA AVIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15350081
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 29 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

من جدّ و جدّ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan
mendapatkan hasil”

-hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di
tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas
dengan buah”

-abu bakar sibli-



Persembahan

Skrípsi ini saya persembahkan untuk almamater tercinta
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, dan

Siapapun yang percaya bahwa,
Kehidupan bukanlah kompetisi adu cepat.

Terimakasih kepada budhe suginah, ibu sartini, simbah
parni, Om Fajar serta adik-adiku tersayang
yang telah mendampingiku dengan do'a-do'a
dan kerja kerasnya selama ini



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

—	ḍammah	U	U
---	--------	---	---

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
...َ ي	Fathah	Ai	a dan i
...ِ و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...َ ا. ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ِ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
...ِ و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعْمٌ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru

الْبَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	Ditulis	syai'un
شَيْءٌ	Ditulis	Inna
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu

أَكَلَ	Ditulis	Akala
--------	---------	-------

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
---	---------	---

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa <i>aufū al-kaila wa al-mizan</i> .
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ بِئْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā</i> . -Wa lillahi 'alan-nāsi <i>hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabilā</i> .

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al- mub ni.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

Segala puji penyusun panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan *Ngidul-Ngetan* dalam Adat Jawa Di Desa Rejosari, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafa’atnya di hari akhir kelak Amin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini belum sampai kepada tahap yang sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyusun, akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran, dan do’a semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 jurusan Al-ahwal asy-Syakhsiiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terealisasinya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Agus Muh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I,II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag.,M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali saya menjadi mahasiswi di Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah;
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag.,M.Si. selaku Pembimbing Skripsi, terimakasih tiada tara saya haturkan karena telah meluangkan waktu, pikiran, arahan, serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terslesaikan;
6. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri, S.Ag, sebagai pegawai Tata Usaha Jurusan Al- Ahwal Asy-Shaksiyyah;
7. Sahabat seperjuangan BPUN JOGJA 2015 kalian merupakan keluarga pertama yang saya miliki ketika dijogja;
8. Segenap keluarga besar Asrama An-najah dan juga teman-teman seperjuangan Najah'15, kalian merupakan sahabat, serta keluarga yang senantiasa memberi semangat dan menemani saya selama kurang lebih 4 tahun dijogja;

9. Saudari Mawa, Mbak Ulfah, Devi, Naya, dan Wayan yang selalu setia mengantarkan, menemani tidur, makan, mengerjakan skripsi dan memberi semangat kepada saya;
10. Teman-teman FIHANA terimakasih telah memberi kesempatan belajar serta pengalaman baru selama ini semoga tetap istiqomah dan mengembangkan karya-karyanya;
11. Teman-teman seperjuangan AS'15 terimakasih atas kebersamaan dan waktunya selama ini;
12. Teman-teman KKN kelompok 287 serta keluarga besar Dusun Pringsari, terimakasih tak terhingga telah memberi warna baru dan pelajaran banyak selama hidup bersama.

Yogyakarta, 07 Ramadhan 1439 H
12 Mei 2019 M

Penyusun,

Riskia Avifah
NIM. 15350081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perkawinan.....	22
B. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan	27
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	30
D. Larangan Perkawinan.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA REJOSARI	
A. Deskripsi Wilayah Desa Rejosari.....	36
1. Kondisi Geografis	36
2. Kondisi Perekonomian, Pendidikan dan Keagamaan	37
3. Kondisi Sosial dan Budaya	41
B. Larangan Perkawinan <i>Ngidul-Ngetan</i>	42

1. Pengertian Perkawinan <i>Ngidul-Ngetan</i>	42
2. Faktor-faktor Penyebab Dilarang Perkawinan <i>Ngidul-Ngetan</i> .	44
3. Pandangan Masyarakat terhadap Larangan Perkawinan <i>Ngidul-Ngetan</i>	49
BAB IV ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN <i>NGIDUL-NGETAN</i>	
DALAM ADAT JAWA	
A. Analisis terhadap Larangan Perkawinan <i>Ngidul-Ngetan</i>	56
B. Analisis Pandangan Masyarakat terhadap Larangan Perkawinan <i>Ngidul-Ngetan</i>	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka.....	76
Lampiran	
- Biografi Ulama	
- Daftar Terjemah	
- Pedoman Wawancara	
- Surat Izin Penelitian	
- Bukti Wawancara	
- CV	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sesuatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami-istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah*.¹

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak demi kelestariaannya. Untuk menjalani rumah tangga masing-masing pihak harus siap lahir dan batin untuk melakukan perannya dengan positif dengan mewujudkan suatu tujuan perkawinan.²

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan³dalam bermacam-macam bentuk ungkapan yang terdapat di Al-Qur'an dan Hadis.

¹ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 1997), hlm. 76.

² Syaikh Sayyid As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, alih bahasa*. (Bandung: Al-Ma'ârif, 1997), VII: 9.

³ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 17.

Perkawinan dinyatakan atau disebutkan sebagai salah satu sunnah Nabi dan Rasul, mereka itu merupakan para tokoh-tokoh teladan yang wajib diikuti jejaknya. Sebagaimana firman Allah:

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا باذن الله لكل أجل كتاب⁴

Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Firman Allah:

وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم ان يكونوا فقراء⁵
يغنيهم الله من فضله والله واسع علم

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan manusia secara terus-menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya ada unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi dan terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya.

⁴ Ar-Ra'd (13): 38.

⁵ An-Nûr (24): 32.

Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Selain itu mereka mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam disekitar tempat tinggalnya, dan dianggap masih mengayomi keluarga yang ditinggalkannya.

Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Masyarakat Jawa telah mempunyai benih kepercayaan yang sangat tulus diyakini tentang kekuatan gaib yang terdapat didalam sesuatu yang berada di luar jangkauan alam pikiran manusia, sehingga hal ini dapat mendatangkan rasa tenang dan rasa bahagia terhadap kehidupan pribadi keluarga dan *kulawangsanya* (suku/masyarakat).⁶

Hubungan yang sangat baik antara manusia dan yang gaib masih menjadi kepercayaan dikalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai ritual sakral. Geertz menyatakan bahwa hubungan manusia dengan yang gaib dalam dimensi kehidupan termasuk dalam cabang kebudayaan.⁷ Budaya Jawa sebelumnya sudah dibentuk dengan pandangan hidup Hindu Budha, maka ketika memeluk Islam pun sisa-sisa ajaran sebelumnya masih melekat.⁸

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 284.

⁷ Dojo Santoso, *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1984), hlm. 6.

⁸ Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, alih bahasa, Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jawa, 1983), hlm. 8.

Pandangan yang demikianlah yang melahirkan tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional. Tradisi yang dilanggar atau yang disalahi, berarti dianggap keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam lahir, maka yang menjadi asas hukum mereka berganti dengan aturan-aturan atau nash-nash yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah, oleh karena itu fungsi adat menjadi pudar dari fungsi aslinya.⁹

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, adat juga merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena itu, ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.¹⁰

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat di iadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan

⁹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. ke-16, (Jakarta: Djambatan, 1993), hlm. 77.

¹⁰ Surojo Wingjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung 1982), hlm. 12.

senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.¹¹

Dalam aturan adat ataupun aturan agama di jelaskan bahwa dalam masalah perkawinan, seseorang itu dilarang menikah dengan orang-orang tertentu dan anjuran menikah dengan orang tertentu pula. Larangan ini disebabkan karena adanya hubungan tertentu antara seseorang dengan yang lainnya. Walaupun antara kedua hukum ini memiliki dasar pertimbangan yang berbeda, namun baik dalam agama ataupun istiadat, memperoleh keturunan serta menjaga hubungan kekerabatan merupakan salah satu tujuan penting dari suatu perkawinan.¹²

Masyarakat Rejosari memiliki banyak tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya masalah perkawinan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan perkawinan diantaranya adalah menghindari perkawinan yang sudah menjadi keyakinan masyarakat Desa Rejosari, larangan perkawinan *ngidul-ngetan* yang sampai saat ini masih berlaku dalam masyarakat Desa Rejosari.

Perkawinan *ngidul-ngetan* sebenarnya ada pertentangan juga antara kaum sesepuh atau orang tua yang masih mempercayai tentang larangan perkawinan *ngidul-ngetan* dengan sebagian kaum muda yang tidak mempercayai lagi tentang larangan perkawinan *ngidul-ngetan*.

¹¹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 22.

¹² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: PT Pradya Paramitha 1987), 22.

Larangan perkawinan *ngidul-ngetan* adalah suatu larangan bagi masyarakat Desa Rejosari untuk melakukan perkawinan yang arah rumah mempelai perempuan ke mempelai laki-laki *ngidul-ngetan*, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya selatan ke timur dan sebaliknya.

Apabila ditarik secara garis lurus perkawinan itu berjalan dari Utara menuju ke Selatan lalu menuju ke Timur maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar adat yang berlaku di Desa Rejosari. Mereka tidak berani melaksanakan perkawinan tersebut karena arah tersebut diyakini masyarakat Rejosari sebagai arah perkawinan yang tidak baik atau menimbulkan musibah apabila perkawinan tetap dilaksanakan.

Dalam perkawinan *ngidul-ngetan* tidak mengenal batas wilayah atau cangkupan sampai mana arah perkawinan tersebut dilarang untuk dilaksanakan, arah perkawinan *ngidul-ngetan* tidak dapat dilanggar dengan cara apapun dan sudah ditetapkan apabila perkawinan itu mengarah ke *ngidul-ngetan* maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan. Kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka padahal dilihat dari segi pendidikan masyarakat Desa Rejosari tergolong berpendidikan tetapi masih sulit untuk menghilangkan kepercayaan tersebut.

Tradisi ini tidak diketahui secara pasti asal usulnya, para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang dan

masyarakat tersebut masih percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan perkawinan tersebut.

Berdasarkan dari fenomena dan realitas pelaksanaan perkawinan *ngidul-ngetan*, yang terjadi di Desa Rejosari Kabupaten Bantul sebagai perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam adat budaya setempat, maka penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan *Ngidul-Ngetan* dalam Adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi dan Pemahaman Masyarakat terhadap Larangan perkawinan *ngidul-ngetan* di Desa Rejosari?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman tentang Larangan perkawinan *ngidul-ngetan*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan adanya tradisi larangan perkawinan *ngidul-ngetan* di Desa Rejosari.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan *ngidul-ngetan* di Desa Rejosari.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

2. Kegunaan Ilmiah

Mampu memberikan keilmuan Islam yang berkaitan dengan Perkawinan Syar'i, khususnya mengenai masalah pelaksanaan perkawinan *ngidul-ngetan*.

3. Kegunaan Praktis

Memberikan pemikiran perkembangan hukum di lingkungan peradilan agama dan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan adat Jawa menarik untuk dikaji karena perkawinan tersebut merupakan kepercayaan masyarakat Jawa sejak zaman dahulu tetapi sekarang perkawinan adat seperti itu dipakai oleh sebagian masyarakat yang masih percaya dengan adat tersebut. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penyusun, banyak karya-karya ilmiah yang telah dikaji mengenai perkawinan adat Jawa.

Oleh karena itu penyusun telah menelaah beberapa literatur yang mengkaji tentang perkawinan adat Jawa di antaranya adalah:

Pertama, karya tulis yang berjudul "Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan

Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)”.¹³ Yang disusun oleh Moh. Hasin Abn Hadi, dalam *skripsi* ini menjelaskan konsep pelaksanaan nikah ngodheh atau usia muda dari segi hukum adat dan hukum Islam. Pandangan Islam mengenai nikah *ngodheh* memberikan respon positif atas perkembangan masyarakat yang selalu berubah-ubah mengenai permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat dan hukum adat juga membolehkan untuk melakukan perkawinan di usia muda asalkan sudah baligh.

Kedua, karya tulis yang berjudul “Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)”. Yang disusun oleh Moh. Shulbi, dalam *skripsi* ini menjelaskan tentang pemilihan calon pasangan hukum adat di desa cengklok dengan menggunakan *Tiba Rampas* yang meliputi *Neptu*, *Weton*, dan nama dari kedua pasangan. Pemilihan calon pasangan di Desa Cengklok menurut hukum Islam dan hukum Adat memiliki persamaan tujuan yang baik yaitu untuk menjadi keluarga yang *Sakinah*, *Mawaddah*, *Warahmah* dan pemilihan calon di Desa Cengklok tidak menyalahi aturan dalam hukum islam karena adat tersebut terjadi secara turuntemurun dan tidak menyalahi nash yang tegas dan dapat

¹³ Moh. Hasin Abn Hadi, “Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

dikatakan bahwsannya hukum adat tersebut termasuk '*Urf Sahih*' karena tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.¹⁴

Ketiga, karya tulis yang berjudul, "Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)".¹⁵ yang disusun oleh Yusroni, dalam skripsi tersebut menjelaskan Masyarakat Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri yang melakukan perkawinan berdasarkan kepercayaan dari para leluhurnya, misalnya tidak berani melakukan perkawinan di bulan muharram karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang telah turun-menurun sejak zaman dahulu dan apabila masih melakukan perkawinan pada bulan Muharram dipercaya akan mendapatkan musibah atau celaka. *Skripsi* ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

Keempat, karya tulis yang berjudul "Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikaeln Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi

¹⁴ Moh. Shulbi, "Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dangan Hukum Adat)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁵ Yusroni, "Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)”.¹⁶ yang disusun oleh Wawan Setiyawan, dalam skripsi ini menjelaskan tata cara maupun proses pelaksanaan pernikahan adat Jawa di Desa Jatikalen Nganjuk Jawa Timur yang terdiri dari tiga hal, pertama yang berkenaan dengan khitbah atau melamar. Kedua yang berkenaan dengan upacara-upacara maupun ritual upacara adalah menentukan pemaes atau panitia perkawinan yang memimpin jalannya upacara perkawinan. Ketiga, akad *nikah dan walimah*. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

Kelima, jurnal yang berjudul “Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar” yang ditulis oleh Safrudin Aziz, dalam tulisan tersebut menjelaskan Tradisi *jilu* adalah larangan tradisi perkawinan yang masih dipraktikkan secara turun temurun di masyarakat suku Jawa. Larangan ini berlaku bagi anak pertama dan anak ketiga yang anak menikah. Sebagian masyarakat meyakini pelanggaran terhadap tradisi ini membawa dampak negatif bagi keluarga. Meskipun sebagian lainnya menganggap tradisi ini adalah mitos. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pandangan pasangan *jilu* terhadap tradisi tersebut dan berbagai upaya yang dilakukan pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah. Artikel ini berasal dari penelitian empiris

¹⁶ Wawan Setiyawan, “Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikaeln Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

dengan pendekatan kualitatif.¹⁷ Penelitian ini dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Jawa Timur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tradisi *jilu* merupakan ekspresi budaya masyarakat suku Jawa untuk menjaga kelanggengan perkawinan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat menilai bahwa pembangunan keluarga yang bahagia tidak harus melalui tradisi ini, dapat pula melalui pemahaman agama yang baik, komunikasi yang efektif, saling memahami dan mencintai sebagai suami istri.

Keenam, jurnal yang berjudul “Tradisi Merasi Dalam Adat Perkawinan Melayu Riau” yang ditulis oleh Rahmat Pulungan, dalam jurnal tersebut menjelaskan para masyarakat Melayu mempunyai proses atau cara tersendiri dalam menentukan kafaah, mereka melaksanakan tradisimerasi untuk memastikan keserasian antara anak mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Masalah penelitian ini adalah bagaimana proses merasi dalam menentukan kafaah yang dilakukan masyarakat Melayu di Kel. Bagan Batu, apa tujuan dari tradisimerasi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisimerasi tersebut. Riau. proses merasi yang dilakukan masyarakat Bagan Batu yaitu dengan cara menggabungkan kedua nama calon mempelai, dan datuk yang bersangkutan akan meramal keadaan rumah tangga mereka setelah menikah. Sedangkan tujuan dari merasi ini untuk mengurangi kemudharatan dan demi tercapainya kemaslahatan dalam pernikahan. Tradisi merasi dalam penentuan kafaah yang terjadi di Kel. Bagan Batu ini boleh diterima dan

¹⁷ Safrudin Aziz, “Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar”, *Ejournal Islam*, 2018, hlm, 3.

<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6571>.

diberlakukan. Karena, selama proses merasi tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang juga menginginkan kemaslahatan umat. Bahkan, sebelum merasi para datuk akan menanyakan pemahaman agama para calon pengantin, dan hal ini juga dijadikan sebagai landasan dasar dalam menentukan kafaah antara pasangan tersebut.¹⁸

E. Kerangka Teoretik

Seluruh umat Islam di dunia sepakat bahwa al-Qur'an dan al-Hadist menempati posisi tertinggi dan utama sebagai rujukan sumber hukum, baik yang berhubungan dengan permasalahan aqidah maupun muamalah. Dalam urutan penetapan sebuah hukum maka yang pertama harus dijadikan dasar adalah al-Qur'an, apabila dalam al-Qur'an tidak ditemukan penjelasan yang dimaksud maka selanjutnya diperbolehkan merujuk pada al-Hadist atau sunnah. Apabila kedua sumber dasar hukum yang dijadikan rujukan utama ini masih tidak ditemukan penjelasan yang jelas akan perkara yang dimaksud maka diperbolehkan untuk merujuk pada sumber hukum dibawahnya seperti *ijma'*, *qiyas* dan juga metode *ijtihad*.

Salah satu metode penetapan hukum yang masuk dalam kategori *ijtihad* adalah *'urf* yakni segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam sebuah

¹⁸ Rahmat Pulungan, "Tradisi Merasi dalam Adat Perkawinan Melayu Riau", Ejournal Islam, 2018, hlm, 11.

https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/Islam_realitas/article/view/188/0.

masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan yang harus di jauhi dan ditinggalkan.¹⁹

Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti masalah ini, karena masalah ini sangat sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada dan bersifat turun-temurun. Oleh karena itu penulis menggunakan teori 'urf dan Sosiologi Hukum Islam.

'Urf sendiri mempunyai pengertian yang sama dengan kata *al-'âdah* dalam bahasa arab yang mempunyai arti adalah tradisi atau adat kebiasaan. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda. *Al-'âdah* atau 'urf di pahami oleh banyak orang sebagai tradisi atau kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat, diseluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlaku sejak lama.

'urf dapat dibagi menjadi dua:

1. 'Urf *Sahîh*

Sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. 'urf atau adat shahih atau (benar) yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.²⁰

2. 'Urf *Fasid*

¹⁹ Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-7, alih bahasa Prof. Dr. KH. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hlm. 149.

²⁰ Rachmat, Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm128

Sesuatu yang telah menjadi tradisi masyarakat akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara'.

Dalam kaidah ushul fikih adat dapat dijadikan sebuah hukum

العادة محكمة²¹

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya tidak dapat ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku. Yang di maksud adat disini adalah sesuatu yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi norma bagi masyarakat yang bersangkutan tersebut.

Adat yang bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam akan sendirinya ditolak, adat kebiasaan yang sudah lama mentradisi dan diterima sebagai kebenaran akan berpeluang dijadikan landasan dalam pembentukan hukum Islam.

Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang dapat di jadikan sebuah hukum sebagai berikut:²²

- a. Tradisi yang telah lama berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
- b. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c. Tidak bertentangan dengan nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw.

²¹ Moh. Fadal, *Kaidah-Kaidah Ushul Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 68.

²² *Ibid.*, hlm. 69.

Manurut para ulama adat atau tradisi bisa di jadikan dasar untuk menetapkan hukum syar'i apabila tradisi tersebut yang telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak boleh dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut di lakukan.

Dalam Sosiologi Hukum Islam, hukum yang dipakai adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Selo Soemardjan lebih menitikberatkan suatu kemajemukan masyarakat itu pada '*Culture*', karena kebudayaan dapat menjadi suatu ciri (khas) dari suatu masyarakat.²³

Sosiologi Hukum Islam menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.²⁴

a. Fanatisme

Pemahaman yang berkembang pada masyarakat tradisional umumnya bersifat monoton dan harus sama seperti apa yang telah di sepakati oleh pendahulunya, baik berupa ajaran agama maupun adat.

Mereka cenderung bersifat apriori terhadap pemahaman-pemahaman baru tentang larangan kawin ini, demi loyalitas mereka terhadap sesepuh dan rasa takut akan 'kualat' karena berseberangan

²³ Soejono Soekarno dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta), hlm. 39.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 332.

arus pemikiran dengan pendahulunya, mereka akan merasa nyaman dan terbebas dari petaka jika selalu tunduk dan patuh terhadap sesepuh.

Pada konteks larangan kawin ini, mereka cenderung mempercayai mitos-mitos yang berkembang. Setiap musibah yang datang selalu dikaitkan dengan pelanggaran larangan adat ini, pola pikir semacam sesuai dengan apa yang telah didoktrinkan para pendahulu mereka.

b. Hormat

Mereka enggan disebut sebagai orang yang tidak mempunyai sopan santun (angguh-ungguh) yang di sebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah di tentukan sesepuh.

Dalam setiap pengambilan keputusan yang ada keterkaitannya dengan adat, mereka selalu berupaya untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di 'patenkan' sesepuh. Di samping itu warga desa juga selalu meminta pertimbangannya dalam setiap keputusan yang akan dilaksanakan.

Faktor-faktor yang telah penyusun paparkan di atas adalah hal-hal yang mempengaruhi eksistensi larangan perkawinan *ngidul-ngetan* pada masyarakat Desa Rejosari, baik itu besar maupun kecil tingkat pengaruhnya.

Dari sini jelas bahwa kerangka teoretik yang dibuat penyusun di atas dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah larangan perkawinan *ngidul-ngetan* di Desa Rejosari.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis. Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektif dan tercapai hasil optimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*),²⁵ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh data secara jelas mengenai pemahaman masalah yang berkaitan dengan larangan perkawinan *ngidul-ngetan* di Desa Rejosari Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai penilaian analisis terhadap tradisi larangan perkawinan *ngidul-ngetan* yang

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 200.

kemudian di analisis dari masalah tersebut berdasarkan data dari variabel yang di peroleh dari subyek yang di teliti.

3. Teknik pengumpulan data

a. Sumber data primer, wawancara yang telah dilakukan dengan 3 Tokoh Masyarakat, 5 Tokoh Masyarakat Umum, 2 Tokoh Agama serta 2 pasangan pelaku yang melanggar adat perkawinan *ngidulngetan* di Desa Rejosari.

b. Sumber data sekunder, berupa dokumentasi dan telaah dokumen, yaitu mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan di bahas.²⁶

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif (*'urf*) dan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan normatif (*'urf*) adalah menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman manusia, sedangkan pendekatan sosiologi sendiri yakni suatu pendekatan yang digunakan unrtuk mengidentifikasi masalah terkait larangan perkawinan yang terjadi di Desa Rejosari, Kec. Dlingo, Kab. Bantul.

5. Analisis Data

²⁶ Tatang, M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

Metode analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder. Menganalisa data ini penyusun menggunakan metode berfikir induktif. Induktif yaitu menganalisa dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

Pada penelitian ini penyusun menganalisis pemahaman masyarakat mengenai larangan perkawinan *ngidul-ngetan* di tinjau dari hukum Islam dengan menggunakan 'urf.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang mengapa masalah diangkat menjadi topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UUI-Pres, 1986, hlm. 10.

Bab kedua membahas tentang ketentuan umum tentang pengertian perkawinan, teori 'urf, dasar-dasar hukum perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, larangan perkawinan dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum masyarakat Desa Rejosari yang meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Perekonomian, Pendidikan Dan Keagamaan, Kondisi Sosial Budaya. Kemudian membahas Pengertian Nikah *Ngidul-ngetan*, Pandangan Masyarakat Rejosari Tentang Larangan Nikah *Ngidul-ngetan*, Faktor-Faktor Penyebab di taatinya Larangan Nikah *Ngidul-ngetan*, Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Ngidul-ngetan*.

Bab keempat merupakan Analisis Tentang Larangan Nikah *Ngidul-ngetan* yang meliputi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan *Ngidul-ngetan*, Analisis 'Urf terhadap Larangan Perkawinan *Ngidul-ngetan* di Desa Rejosari, dan Analisis terhadap Larangan Perkawinan *Ngidul-ngetan*.

Bab kelima berisi penutup, yakni meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan hasil dari rumusan masalah yang di tulis secara lebih ringkas sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini penyusun akan mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan tentang larangan perkawinan *Ngidul-ngetan*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjelaskan mengenai larangan perkawinan tersebut, maka dapat di ambil sebagai berikut:

1. Dalam masyarakat Rejosari tradisi dan pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan *ngidul-ngetan* atau sebaliknya disebabkan karena pernikahan *ngidul-ngetan* merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu, karena tradisi tersebut tidak didasarkan pada pendekatan rasionalitas atau agama. Adanya perkawinan *ngidul-ngetan* yang telah berlaku secara turun menurun oleh nenek moyang larangan perkawinan ini dikarenakan adanya keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarganya dan berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, di samping itu berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku perkawinan maupun masyarakat sekitar di Desa Rejosari diperoleh hasil bahwa ada beberapa pemahaman, pertama jika pasangan yang menikah *ngidul-ngetan* akan mengalami berbagai permasalahan keluarga yaitu rumah tangga yang tidak harmonis, kesulitan mendapat rezeki, sakit-sakitan dan bahkan sampai kematian, kedua ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi di laksanakan karena bagaimana pun itu hanyalah kepercayaan nenek moyang terdahulu, tapi karena di keluarganya masih di terapkan keyakinan tersebut mau tidak

mau harus tetap mempertahankan kepercayaan itu, ketiga jika mereka tetap melaksanakan iya itu sah-sah saja karena masyarakat yang sudah modern dan Pendidikan yang sudah semakin maju, ini sudah tidak relevan lagi jika kepercayaan itu masih di terapkan, dan juga bagaimanapun ajal dan cobaan manusia itu hanya Allah yang mengetahui dan kepercayaan ini hanyalah mitos terbelaka.

2. Perkawinan *ngidul-ngtan* ini tidak masalah dengan hukum Islam, karena tidak terdapat unsur nash yang menyatakan bahwa Islam melarang perkawinan *ngidul-ngetan*. Larangan perkawinan *ngidul-ngetan* tersebut hanya sekedar hukum adat atau tradisi yang telah berlaku dan harus dijaga dalam tatanan adat masyarakat Desa Rejosari, di samping itu berdasarkan hasil wawancara terhadap pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan diperoleh hasil jika pasangan yang menikah *ngidul-ngetan* akan mengalami berbagai permasalahan keluarga yaitu rumah tangga yang tidak harmonis, kesulitan mendapat rezeki, dan bahkan sampai pada kematian.

B. Saran

1. Pernikahan adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah akan tetapi apabila pernikahan tersebut menimbulkan hal yang merugikan bagi kedua mempelai dan masyarakat, alangkah baiknya pernikahan tersebut dihindari demi untuk kemaslahatan bersama.
2. Sebaiknya bagi ulama dan masyarakat setempat mengkaji ulang mengenai larangan adat perkawinan karena posisi rumah *ngdul-ngetan* yang sudah mengakar dalam pandangan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum Islam. Sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang salah dan mentradisi dalam masyarakat. Peran aktif tokoh agama dan tokoh adat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini, karena akan lebih diterima oleh masyarakat.
3. Bagi para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua yang berperan sebagai orang tua pertama dan terpenting dalam pergaulan anak dalam masyarakat, sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak berlaku pada pemahaman yang salah ataupun setengah-tengah.
4. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus, hendaknya lebih memperdalam ajaran-ajaran Islam agar tidak hanya taqlid buta sehingga dapat memilah dan memilih mana adat yang patut dilestarikan dan adat

yang tidak seharusnya dilestarikan, sehingga bisa menjadi generasi penerus agama yang dapat membangun kehidupan di masyarakat.

5. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah maka bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan pernikahan yang memang hal tersebut dibenarkan oleh syara' dan bukan atas pertimbangan khalayak menurut tradisi masyarakat saja.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

Al-Hadis

Anas bin Malik, Baihaqi no 1916, (*Shahih Targhib wa Tarhib*) 2/192.

Abu Daud 1/320, Nasa'i 2/71, Ibnu Hibban no. 1229, Hakim 2/162, Baihaqi 781, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah 3/61-62, (*Adazbuz Zifaf*).

Kelompok Fiqh/ Usul Fiqh

As-Sabiq, Syaikh Sayyid, *Fiqih As-Sunnah*, alih bahasa, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Amir Syarifuddin, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), jilid 6.

Fadal, Moh, *Kaidah-kaidah Ushul Fiqih*, Jakarta: Cv Artha Rivera, 2008.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Muhammad Bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayâtul Al-Mujtahid*, (Dâr Al-Kitab Al-Islâmiyah, t.th), I:2.

Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kemenag RI), 2010.

Hadi, Moh. Hasin Abn, "Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura

Provinsi Jawa Timur)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.

Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, 1996.

Saekan Dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, 1997.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum. Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia +Tazzafa, 2013.

Setiyawan, Wawan, “Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikaeln Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal AsySyakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Shulbi, Moh. “Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dangan Hukum Adat)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Syafi', Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Yusroni, "Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Lain-lain

<http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/article/view/651>, akses 16 agustus 2019.

https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/Islam_realitas/article/view/188/0, akses 16 agustus 2019.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Geertz, Clifford. *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, alih bahasa Aswab Mahasin Jakarta: Pustaka Jawa. 1983.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. cet-16 Jakarta: Djambatan. 1993.

Kusuma Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Pradya Paramitha 1987.

M.Amier, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Muhammad Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita 1976.

Dojo Santoso, *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1984).

Soejono Soekarno dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: 2004.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. cet, ke-3, Jakarta: UUI-Pres, 1986.

Saksono, Gatut dan Djoko Dwiyanto, *Faham Keselamatan dalam Bahasa Jawa*, Yogyakarta: Ampera Utama, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006.

Surojo Wingjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* Jakarta: PT Gunung Agung 1982.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Riskia Avifah
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 30 Oktober 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Rejosari, Rt 02 Jatimulyo,
Dlingo, Bantul, DIY



Alamat di Yogyakarta : Jl. Wahid Hasyim No.38, Gaten, Condongcatur,
Depok, Sleman, DIY
Email : rizkiaafifah17@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003-2004 : TK PKK 37 Dodogan
2004-2009 : SDN 1 Dodogan
2009-2012 : Mts Ma'arif Dlingo
2012-2015 : MA Al-I' anah Playen GK

Non Formal:

2012-2015 : Pondok Pesantren Al-I' anah Playen Gunungkidul
2015-2019 : Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Riskia Avifah